

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dari pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terhadap penerimaan pajak penghasilan, PPh Pasal 21 dan jumlah WPOP tahun 2015-2017 di KPP Pratama Pangkalpinang , dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2015 sebelum terjadinya kenaikan PTKP 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Dimana kenaikan yang terjadi sebesar 25,72% atau senilai Rp 73.874.749.559 dari tahun sebelumnya.
2. Penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2016 sesudah kenaikan PTKP memang mengalami kenaikan sebesar Rp 35.321.290.483. PPh Non Migas Lainnya mengalami kenaikan sebesar Rp 110,039,571,752. Terjadinya kenaikan di pos tersebut karena adanya program *tax amnesty* yang terjadi pada tahun 2016. Jika program *tax amnesty* pada tahun 2016 tidak dikeluarkan pemerintah, maka penerimaan Pajak Penghasilan pada tahun 2016 saat terjadinya kenaikan PTKP mengalami penurunan. Pada tahun 2017 pajak penghasilan mengalami kenaikan dengan kenaikan sebesar Rp 530.702.885. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Kenaikan Pajak Penghasilan juga karena adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh aparatatur pajak.

3. Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada tahun 2015 sebelum terjadinya kenaikan PTKP 2016 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 9.774.213.332. Dan sesudah terjadinya kenaikan batas PTKP di tahun 2016 PPh Pasal 21 mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi sebesar Rp 12.832.242.755 . Pada tahun 2016 penerimaan PPh Pasal 21 adalah senilai Rp 107.569.016.880. Pada tahun 2017 PPh pasal 21 mengalami kenaikan sebesar Rp 17.611.524.529. Kenaikan PPh Pasal 21 di tahun 2017 karena UMP yang selalu naik sedangkan batas PTKP yang dipakai masih batas PTKP 2016.
4. Jumlah WPOP yang terdaftar di KPP Pratama Pangkalpinang terus meningkat dari tahun ketahun baik sebelum dan sesudah terjadinya kenaikan PTKP. Jumlah WPOP pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebanyak 2.624 orang dari tahun sebelumnya. Sesudah terjadinya kenaikan PTKP 2016 jumlah WPOP juga mengalami kenaikan 3.173 orang. Di tahun 2017 jumlah WPOP yang terdaftar juga mengalami kenaikan. Kenaikan yang terjadi sebanyak 3,009 orang. Kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan diri dan membayar pajak sudah cukup tinggi.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Keterbatasan Narasumber yang dibatasi oleh aparaturnya pajak KPP Pratama Pangkalpinang dalam pemilihan informan untuk wawancara mengenai PTKP. Dalam hal ini informan ditunjukkan sendiri oleh aparaturnya pajak.
2. Aturan prosedur yang sangat ketat sehingga peneliti mengalami kesulitan untuk menganalisis lebih dalam.
3. Wajib Pajak yang sulit untuk dimintai melakukan wawancara.
4. Permohonan izin riset dan pengambilan data sekunder yang sangat lama diberikan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pangkalpinang.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan yang telah dilakukan maka terdapat beberapa hal yang dapat disarankan antara lain:

1. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis kenaikan PTKP 2016 terhadap Pajak Penghasilan, sehingga diharapkan kedepannya agar data-data yang berkaitan dengan penerapan PTKP dapat dikaji lebih luas lagi untuk menjelaskan hal yang tidak dipahami.
2. Narasumber aparaturnya pajak dan wajib pajak dalam penelitian selanjutnya lebih baik jika diperbanyak untuk menjamin keakuratan informasi.
3. Referensi yang digunakan penelitian selanjutnya harus lebih banyak lagi untuk menjamin keakuratan hasil penelitian.
4. Dalam memberikan informasi mengenai kenaikan PTKP pada masa yang akan datang Pihak aparaturnya pajak KPP Pratama Pangkalpinang sebaiknya membuat sependuk-sependuk atau plang-plang yang berisikan informasi mengenai kenaikan PTKP.